



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN NU
DAN MUHAMMADIYAH
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 9 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan NU dan Muhammadiyah (VII)

**Senin, 9 Desember 2024, Pukul 10.32 – 11.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Bambang Sujito (Kementerian ESDM)
2. Andi Batara (Kementerian ESDM)
3. Slamet Riyadi (Kementerian ESDM)

C. Pemberi Keterangan:

1. Arif Budimanta (Muhammadiyah)
2. Abdul Hakam Aqsho (NU)

D. Kuasa Pemberi Keterangan dari Muhammadiyah:

Taufiq Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:35]

Dari ... mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Dari Presiden atau Pemerintah, silakan!

4. PEMERINTAH: BAMBANG SUJITO [00:45]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah saya sendiri, Bambang Sujito, Biro Hukum Kementerian SDM. Dan sebelah kanan kami, Andi Batara dari Kementerian Hukum. Dan sebelah kanan kami, Pak Slamet dari Biro Hukum. Dan sebelah kiri, Kuasa dari Dirjen Minerba. Demikian, Pak ... Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik.

Dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: TAUFIQ NUGROHO [01:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari PP Muhammadiyah, saya Taufiq Nugroho. Kemudian di samping kami, Bapak Dr. Arif Budimanta, selaku Prinsipal yang mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik. Dari Pengurus Besar NU, online, silakan, Pak!

8. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [01:42]

Saya, Abdul Hakam Aqsho, kebetulan diberi tugas oleh Pengurus Besar Nadhatul Ulama untuk mengikuti persidangan online.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pemberi Keterangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keterangan sudah siap, Pak?

10. KUASA HUKUM PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: TAUFIQ NUGROHO [02:13]

Siap dibacakan, Pak.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Siap.
Kalau dari NU sudah siap, Pak? Keterangannya apa?

12. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [02:21]

Mohon maaf, kebetulan belum, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Belum, ya?

14. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [02:25]

Ini sedang kami ajukan permohonan penundaan sidang semalam. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik. Bapak posisinya di mana itu? Kok kayaknya enggak stabil anu, gambarnya?

16. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [02:41]

Ya, kebetulan di luar, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Bukan di atas laut, ya? Kayaknya bergoyang.

18. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [02:48]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Kayak di kapal ferry begitu, enggak, ya?

20. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [02:55]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Baik, kalau begitu. Kita dengarkan dulu keterangan dari PP Muhammadiyah. Nanti untuk yang NU kita putuskan setelah kami diskusi dengan Para Hakim.

Silakan, siapa yang menyampaikan dari Muhammadiyah? Bisa di podium, Pak.

22. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [03:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Walaikum salam wr. wb.

24. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [03:43]

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati yang mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, Pemohon pengujian undang-undang yang terdaftar dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2024 yang telah

menggunakan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kami mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan Undangan Mahkamah Konstitusi dan pokok perkara yang disampaikan. Kami langsung saja terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo pimpinan Muhammadiyah, dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum ataupun legal standing Pemohon sebagai berikut.

1. Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak, telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- A. Perorangan warga negara Indonesia.
- B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- C. Badan Hukum Publik atau Privat. Atau,
- D. Lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat tersebut, dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan pada pasal ... penjelasan pada Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja yang termasuk hak konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum ataupun legal standing dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- A. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- B. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat (vide Keputusan Perkara Nomor 6/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut.

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Bapak, ada ... itu resume atau ... ada berapa halaman, Bapak, itu?

26. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [07:42]

Ini enggak banyak, cuma sekitar 15 halaman, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:44]

Oh. Enggak, artinya kalau ada bagian pokok ... keterangan pokok, langsung ke bagian pokok saja.

28. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [07:51]

Oke. Baik, Pak.

29. KETUA: SUHARTOYO [07:52]

Ya.

30. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [07:53]

Kami langsung ke (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Selebihnya bisa dianggap dibacakan.

32. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [07:57]

Oke.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terhadap kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam, berupa mineral dan batubara oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa sekat-sekat berdasarkan kelompok dan/atau golongan. Pemohon juga merasa dirugikan karena dengan adanya kategori prioritas, maka Pemohon yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader ormas keagamaan atau ormas apa pun itu. Pemberian kewenangan pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain badan usaha milik nasional ataupun daerah hanya akan mencederai hati rakyat karena akan ada kategorisasi prioritas ataupun nonprioritas.

Terhadap dalil kerugian konstitusional tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa Perserikatan Muhammadiyah bekerja untuk bangsa dan negara melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, tanpa membeda-bedakan masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ras. Seluruh amal usaha milik Muhammadiyah terbuka untuk diakses oleh siapa pun. Karena itu, dalil Pemohon yang merasa didiskriminasi dengan pemberian WIUPK kepada Perserikatan Muhammadiyah adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Selain itu, wilayah izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan yang akan diberikan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah memiliki syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan mereka yang mendapatkan perizinan WUP ... WIUP ataupun IUP yang diberikan kepada korporasi, termasuk syarat-syarat yang terkait dengan pemasukan kepada negara dan kewajiban lainnya. Justru, pemberian WIUPK ataupun IUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, seperti Perserikatan Muhammadiyah, memiliki dua keuntungan sekaligus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu keuntungan dari penerimaan negara yang sama dengan korporasi, dan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara dimana keuntungan yang didapatkan badan usaha milik ormas keagamaan, seperti Perserikatan Muhammadiyah, akan digunakan untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan sekolah-sekolah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk melayani semua lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan SARA. Namun demikian, terhadap Kedudukan (Legal Standing) Pemohon tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya lebih lanjut.

Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas pengujian pasal a quo Minerba terhadap Undang-Undang Tahun 1945, kami sampaikan:

Pertama. Bahwa Muhammadiyah merupakan suatu perserikatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Maun, Al-Ashr, dan At-Tawaun. Nilai-nilai Al-Maun mencakup keberpihakan kepada kaum miskin, terlantar, tertindas, baik secara struktural maupun kultural, termarjinalkan dan juga kepada anak yatim. Nilai-nilai Al-Ashr mencakup kemampuan untuk merespons waktu, keadaan yang terjadi, dan kemampuan untuk memberikan solusi secara rasional dan berkemajuan yang diwujudkan dengan suatu gerakan nyata, bukan gerakan yang retorika. Nilai-nilai At-Tawaun mencakup kemampuan untuk bekerja sama, gotong-royong dalam memberikan kebaikan dan kemaslatan bagi semesta.

Kedua, Perserikatan Muhammadiyah berkomitmen untuk memujudkan Indonesia berkemakmuran. Sumber daya alam merupakan salah satu pilar ekonomi sekaligus indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam memujudkan kemakmuran bangsa. Untuk memujudkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, tata kelola sumber daya nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang dinamis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebersamaan dalam cita dan tujuan hidup berbangsa.

Ketiga, data Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 11% terhadap produk domestik bruto nasional tahun 2023. Data lain juga menunjukkan bahwa pertambangan ternyata menimbulkan berbagai persoalan serius seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan distribusi keuntungan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait deforestasi akibat pembukaan lahan, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, sekitar 1,65 juta hektare hutan ditebang. Ini bukan hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga merusak sumber penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Kelima, Muhammadiyah memiliki kemampuan tata kelola yang mumpuni, khususnya dalam penyediaan sumber daya yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan 165 perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyiyah yang dinilai dapat mendukung terwujudnya tata kelola yang berkelanjutan. Perguruan tinggi ini di antaranya memiliki fakultas pertambangan, ekonomi, yang membidangi kajian lingkungan hingga yang memiliki fokus pada pengelolaan lingkungan.

Keenam, Muhammadiyah juga memiliki berbagai macam amal usaha yang dapat dilibatkan dalam aktivitas pertambangan, baik amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, maupun keuangan. Dalam tata kelola suatu organisasi perserikatan, aspek keuangan, kekayaan, dan

pelaporan pertanggungjawaban amal usaha telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut.

Anggaran dasar Bab 11, Keuangan dan Kekayaan, Pasal 35 menjelaskan bahwa keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Anggaran dasar Bab 12, laporan Pasal 38 menjelaskan bahwa pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan pada musyawarah pimpinan, musyawarah tingkat masing-masing Tanwir, dan Muktamar.

Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 salah satunya mengatur bahwa usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Sehingga hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa pengelolaan organisasi ini dilakukan secara profesional yang berdasarkan pada nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyah.

Ketujuh, perlu diketahui dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya pertambangan ini, seluruhnya dikuasai oleh negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (2), Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4), maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ayat (4) yang berbunyi, "Mineral dan batubara sebagaimana sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat."

Kedelapan. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat keagamaan diberikan hak pengelolaan pertambangan oleh pemerintah dimana dalam pemberian izin ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi, "Pemegang IUPK dan IUPK dilarang memindahtangankan IUPK ... IUPK dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri."

Kemudian presiden ... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun ... Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 5C ayat (1) yang berbunyi, "IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5B ayat (4) dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada usaha sebagaimana dimaksud pada ... dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipindah tangan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi, sumber daya, dan mineral. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 5C ayat (2) berbunyi, "Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali."

Sembilan. Sebagai penerima hak pengelolaan pertambangan, Muhammadiyah tanpa terkecuali juga harus mengikuti segala aturan tata kelola pertambangan yang tercantum secara jelas, dimana setiap pihak yang terlibat dan proses yang dilakukan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam beberapa aturan, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, "Tata kelola ataupun (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

Dianggap dibacakan.

34. PEMBERI KETERANGAN MUHAMMADIYAH: ARIF BUDIMANTA [18:03]

Oke, baik. Dianggap dibacakan.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (1), kami anggap dibacakan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 dianggap dibacakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 123 ayat (1) dianggap dibacakan.

Kemudian juga aturan turunan, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dianggap dibacakan, yang mengatur tentang aspek tata kelola dalam kegiatan pertambangan.

Kemudian yang lain, ada aturan POJK Nomor 21/POJK/4/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32 SE.OJK.04/205 dianggap dibacakan yang menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan, khususnya perusahaan yang terbuka untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dan keberlanjutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) dianggap dibacakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3) dianggap dibacakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 128 dianggap dibacakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 128 ayat (2) dianggap dibacakan.

Sepuluh. Selain memiliki kemampuan dalam manajerial tata kelola, baik dalam proses pertambangan ataupun pengelolaan lingkungan, Muhammadiyah juga dinilai mampu mengelola jemaah yang diperkirakan sekitar 60.000.000 orang. Kemampuan dalam mengelola aspek sosial ini sejalan dengan kepemilikan aset sekitar Rp320 Triliun dengan arus kas sebesar Rp25 Triliun, termasuk 132 BTM (Baitul Tanwil Muhammadiyah), 21.000.000 meter persegi lahan wakaf, 457 rumah

sakit, 510 pantai asuhan, dan 165 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah.

Sebelas. Dengan adanya aturan yang diberlakukan bagi seluruh pemegang IUP, IUPK, Muhammadiyah sebagai penerima izin pengelolaan pertambangan juga harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku seperti dengan badan usaha, koperasi, maupun perusahaan perseorangan lainnya. Tidak ada pemberian prioritas, baik dalam aspek persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, hingga finansial ke Muhammadiyah dalam pengelolaan pertambangan. Sehingga potensi diskriminasi yang dikhawatirkan oleh penggugat tidak akan terjadi. Hal tersebut juga cukup jelas ... cukup jelas, tidak adanya peraturan turunan dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang secara khusus ditujukan untuk Muhammadiyah.

Bahwa sampai saat ini, PP Muhammadiyah ... 12, kami ulangi.

Dua belas. Bahwa sampai saat ini, PP Muhammadiyah sedang melakukan penelaahan dan kajian mendalam mengenai potensi cadangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul di wilayah-wilayah prioritas yang akan ditawarkan oleh pemerintah. Masih terkait dengan diskriminasi....

Masih terkait dengan diskriminasi, Muhammadiyah selama ini berkiprah tanpa membedakan-bedakan, baik warga ataupun non-warga Muhammadiyah, terlebih membedakan karena SARA. Pelayanan yang hadir dari Muhammadiyah adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun lalu di Maumere terdapat wali mahasiswa Muhammadiyah beragama Katolik memberikan tanah seluas 2 hektare untuk dibangun sekolah Muhammadiyah. Ini adalah tanda kepercayaan terhadap Muhammadiyah yang datang bukan hanya dari umat Islam semata.

Selanjutnya, Muhammadiyah di Sikka, di Nusa Tenggara Timur memiliki dua sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa sekitar 310 siswa, 70% beragama Katolik, satu SMA dengan 15% siswanya Katolik, satu Kampus IKIP Muhammadiyah, dua SMP, empat madrasah tsanawiyah, satu SMA, dan satu madrasah aliyah. Di IKIP Muhammadiyah sekitar 700 lebih mahasiswa, 82% beragama Katolik dan tenaga pengajarnya juga 50% juga Katolik.

Di sektor kesehatan terhadap pengalaman pasien yang beragama Katolik merasa nyaman dan aman selama proses perawatan di PKU Muhammadiyah di Rumah Sakit Muhammadiyah. Pasien juga merasa bahwa Muhammadiyah tidak mendiskriminasi orang yang berbeda kostum dengan mereka. Ini semua adalah sebagian bukti dari kiprah Muhammadiyah selama ini yang berpegang teguh pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, tidak pernah akan mendiskriminasi.

Sehingga yang keempat belas. Sehingga, hak-hak konstitusi masyarakat terkait pertambangan tetap dijaga melalui penyeteroran hasil penambangan oleh pihak penambang, termasuk dari yang mendapatkan

prioritas dari undang-undang ini, baik dalam bentuk perpajakan maupun non-perpajakan.

Pandangan terhadap Pokok Permohonan. Bahwa terhadap pengujian pasal a quo Undang-Undang Minerba, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan sebagai berikut.

Ini kami anggap sudah dibacakan bahwa setidaknya ada lima indikator suatu ketentuan undang-undang dapat dikatakan inkonstitusional.

Kemudian yang kedua bahwa terkait dengan tafsir konstitusional terhadap Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Muhammadiyah pernah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya.

Kedua pengujian undang-undang tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimana pertimbangan hukum keputusan a quo menjadi landasan utama bagi pengelolaan sumber daya alam dalam peraturan perundang-undangan dan pengujian ... dan pengajuan undang-undang berikutnya.

Ketiga. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU/X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang 22 Tahun 2021 yang diajukan Perserikatan Muhammadiyah tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut. Kami anggap sudah dibacakan.

Keempat. Dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan tafsir pemaknaan MK terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan sebelumnya, pada pokoknya prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan ormas keagamaan, seperti Perserikatan Muhammadiyah sama sekali tidak bertentangan dengan semangat konstitusi tersebut oleh karena Perserikatan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan demi memperkaya kelompok. Namun, harta kekayaan yang dimiliki Perserikatan Muhammadiyah untuk digunakan membiayai pengabdian kepada bangsa dan negara melalui jalur pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan seterusnya ditujukan untuk semua agama, ras, dan golongan tanpa membeda-bedakan, sehingga pemberian WIUPK secara prioritas ke badan usaha ormas keagamaan justru sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keenam. Bahwa menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah, penawaran WIUPK secara prioritas merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola mineral dan batubara oleh negara sebagai kewenangan pemerintah yang sejalan dengan amanat penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pimpinan Pusat Muhammadiyah memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan pimpinan Pusat Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kami sampaikan, sebagai pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan kami.

Hormat kami atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami, Arif Budimanta dengan Mas Taufiq Nugroho, Pak Ikhwan Fahrojih, dan Ewi, S.H.

Wabillahi taufik wal hidayah, demikian keterangan pada pagi ini kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Majelis Hakim atas undangan untuk pemberian keterangannya. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [28:44]

Terima kasih kepada Pak Dr. Arif.

Dari meja Hakim, ada yang mau ditanyakan? Prof. Guntur dulu sebagai Panel.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:05]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Budiman yang mewakili PP Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pemberian keterangan ini.

Saya ada ingin bertanya ya, Pak Budiman, ya. Memang tadi disebutkan bahwa tata kelola bisnis Muhammadiyah ini dapat diakses oleh publik, ya, termasuk dalam pelaksanaan WUPK. Bahkan tadi disampaikan bahwa tata kelola WUPK ini Muhammadiyah juga mengikuti

ketentuan yang berlaku sama dengan ... ya, pengelola yang lain, kan gitu.

Nah, saya ingin bertanya, tentunya Muhammadiyah ketika hendak mengelola tambang ini, wilayah tambang batubara ini, tentu kan tidak Muhammadiyah dalam pengertian organisasi ini secara langsung, tetapi tentu mendirikan badan usaha dan itu sah-sah saja karena memang ini adalah organisasi yang bisa melakukan itu.

Nah, pertanyaan saya pertama. Saya ingin minta dulu, kalau boleh kami dapat diberikan copy untuk menambah keterangan nanti terkait dengan badan usaha, bidang usaha yang didirikan, yang khusus untuk mengelola tambang batubara ini dalam kaitannya dengan WUPK. Jadi kami bisa tahu kira-kira ... apa nama ... apakah ada nama tersendiri, atau seperti apa, dan bagaimana status badan usahanya, dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat di mana letak perbedaan antara PP Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan dengan badan usaha yang didirikan tersebut dalam kaitannya dengan mengelola wilayah tambang tersebut.

Kemudian yang kedua, juga tadi disampaikan bahwa PP Muhammadiyah ini tentu segala keuntungan yang diperoleh itu akhirnya untuk digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial, dan seterusnya.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah tentu PP Muhammadiyah ketika ingin mengambil kesempatan ini, ya tentu kan PP Muhammadiyah pada dasarnya tentu mengajukan permohonan ya, untuk mendapatkan izin, ya. Mengajukan Permohonan. Nah, di sini kan ada ... ada ... ya, kalau kita mengikuti pemberitaan, ya, saya mengikuti pemberitaan, ada pro/kontra juga di internal PP Muhammadiyah, ada diskursus yang dinamis juga, kan gitu. Nah, boleh enggak, kalau bisa kami juga dapatkan ... kalau misalnya ada risalah di PP Muhammadiyah terkait dengan diskursus itu, pro/kontra itu, nah, bolehlah kami juga diberikan salinan kopi, ya, kopinya, supaya kami bisa memahami lebih jauh, kira-kira apa sudut pandang dari yang pro, yang tidak masalah dengan tata kelola ini, ada juga yang tidak setuju. Itu kami juga bisa memperoleh gambaran yang utuh, ya, terkait dengan di Muhammadiyah.

Kemudian yang ketiga, apakah sampai saat ini PP Muhammadiyah dalam pengertian badan usahanya itu sudah memiliki business plan? Ya, yang bisa mengestimasi bahwa pengelolaan ini, ini akan menguntungkan sebagaimana yang diharapkan, kan begitu. Dan di sisi lain juga, apakah dalam business plan ini sudah juga memitigasi, ya, risiko, ya, kaitannya dengan risiko lingkungan, ya? Karena apa? Kalau misalnya badan usaha ini kemudian, ya, kita tidak minta-minta kalau misalnya itu terjadi hal-hal, ya, tentukan reputasi Muhammadiyah yang ikut, kan terkait dengan, ya, misalnya ada tuduhan nantinya merusak lingkungan, kan gitu. Nah, oleh karena itu, tentu PP Muhammadiyah tentu sudah punya business plan, ya, yang juga sudah memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan

itu, sehingga kira-kira kita mau dapat gambaran kira-kira bagaimana Muhammadiyah menyikapi kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, sehingga itu justru bisa mengerus atau merusak ... apa namanya ... lingkungan, gitu, sehingga tentu ini akan Muhammadiyah yang kena getahnya kan gitu, ibaratnya seperti itu.

Nah, tentu dalam bisnis plan ini tentu sudah ada hal-hal yang sifatnya manajemen, ya, risiko, ya, manajemen risiko yang sudah dibuat. Kalau itu ada, ini kami butuh soft copy, ya, atau copy dari business plan tersebut.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:56]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Arief Budimanta, atas Keterangan yang disampaikan mewakili PP Muhammadiyah. Saya tidak meminta dokumen-dokumen internal Muhammadiyah karena ... apa ... itu barangkali ada klasifikasi khususnya. Tetapi saya yang tertarik ingin barangkali nanti diberikan keterangan pendalaman, ya, terkait dengan yang disampaikan pada angka 12, halaman 15 dari keterangan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Arief Budimanta, yakni bahwa sampai saat ini PP Muhammadiyah sedang melakukan penelahan dan kajian mendalam mengenai potensi cadangan aspek sosial ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul di wilayah-wilayah prioritas yang ditawarkan oleh Pemerintah. Nah, apakah ini kira-kira yang perlu kami di-share itu, sebetulnya kalau bagi saya yang ini, Prof Arif Budimanta, kenapa? Karena supaya kami bisa ... apa ... memahami, menangkap semangat, kita yakinlah kalau Muhammadiyah itu prinsip ihtiyath-nya, kehati-hatiannya itu akan sangat tinggi, dan kemudian semangat ... apa ... dakwah sosialnya juga sangat tinggi sehingga apa pun yang merupakan atau menjadi aset itu akan dipergunakan, kalau dalam bahasa konstitusi, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, ini kalau bisa kami diberikan lebih mendalam, sebenarnya beririsan dengan yang disampaikan oleh Mulia Prof. Guntur tadi, apakah itu namanya business plan, desain bisnis atau apa punlah, ya, itu barangkali yang Mahkamah memerlukan pendalaman terkait dengan ini sehingga itu tadi konteks pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus itu memang masih dalam konteks untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan itu terlihat dari desain yang disusun oleh Muhammadiyah.

Kira-kira itu bukan dokumennya, tapi penjelasannya, paling tidak. Pak Dr. Arif Budimanta, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang berikutnya Prof. Enny, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Muhammadiyah, Pak Arif. Begini Pak Arif, ini kalau dibaca dari undang-undang terkait dengan minerba ini, Pasal 75, itu kan memang dibagi ada pembelahanlah. Ada dua model, gitu ya. Yaitu kalau BUMN, BUMD itu diprioritaskan untuk mendapatkan WIUPK, tapi BUMS, Badan Usaha Swasta, itu mendapatkannya dengan cara lelang, WIUPK itu. Kalau Muhammadiyah ini diberikan dengan cara apa, Pak? Tolong nanti bisa dijelaskan apakah ada mekanisme lelang di situ? Apakah disetarakan dengan yang dilakukan kepada Badan Usaha Swasta? Kemudian, apakah yang diberikan itu adalah pengelolaannya itu adalah untuk eks PKP2B atau memang di luar itu? Nanti tolong diuraikan lebih detail soal ini, Pak, ya. Yang dikelola itu apakah yang termasuk eks PKP2B? Karena kalau mendasarkan pada Pasal 83A itu, dia adalah merupakan wilayah eks PKP2B itu. Ini tolong nanti bisa dijelaskan dan berapa lama jangka waktunya yang diberikan dalam pengelolaan soal itu?

Kemudian, tadi saya juga mendengarkan bahwa benar kalau organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah memang non-profit, gitu ya. Tapi, kalau yang namanya usaha untuk WIUPK seperti ini kan dia memang profit oriented seperti itu. Bagaimana kemudian korelasinya, Pak, antara Muhammadiyah dengan badan usahanya ini dalam pengelolaan sesuatu yang sifatnya profit oriented ini? Nanti tolong bisa digambarkan hal itu secara lebih komprehensif. Itu saja, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [39:50]

Baik, terima kasih. Itu, ya, Pak Arif supaya keterangannya bisa ditambahkan secara tertulis bersamaan dengan sidang yang akan ditentukan berikut ini.

Jadi, untuk memberi kesempatan kepada Pengurus Besar NU dan beberapa organisasi yang juga akan dipanggil, sidang akan ditunda hingga hari Jumat, masih minggu ini juga, tanggal 13, habis salat Jumat, 13.30 WIB atau pukul 14.00 WIB.

Dari ... dari Pengurus Besar NU tadi masih ada di persidangan ini yang ... hari Jumat, ya, Pak, bisa, Pak, untuk keterangan?

42. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [41:06]

Izin, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [41:07]

Ya, baik.

44. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [41:08]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [41:09]

Pukul 14.00 WIB, Pak.

46. PEMBERI KETERANGAN NU: ABDUL HAKAM AQSHO [41:12]

Baik, baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [41:14]

Demikian juga dari Pemerintah yang minggu lalu sudah di sidang sebelumnya, dimohonkan dari Yang Mulia Prof. Enny ini supaya ditambahkan keterangannya. Coba dicek lagi, Pak!

Baik. Jadi, keterangan-keterangan yang diminta supaya diserahkan pada sidang yang akan datang, hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 14.00 WIB. Termasuk keterangan tambahan dari PP Muhammadiyah, kemudian keterangan dari PBNU, dan beberapa organisasi yang juga akan diusahakan untuk dipanggil sebagai kesempatan terakhir sidang perkara ini.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Khususnya Pak Arif yang sudah memberi Keterangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan Perkara ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 9 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

